



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN DWI WIJAYA**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 6 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bedengan Rt. 004 Rw. 005, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/02/I/2023/Reskrim

Terdakwa Irwan Dwi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat penetapan penunjukan nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN DWI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRWAN DWI WIJAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

1. 127(seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3(tiga) butir dalam satu bungkus, 4(empat) butir dalam 11 bungkus dan 8(delapan) butir dalam 10 bungkus.

2. 1(satu) bendel klip plastik kosong merah

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/JEMBER/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IRWAN DWI WIJAYA** pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, di dalam warung mie ayam milik terdakwa dengan alamat di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu mendapatkan informasi bahwa terdakwa IRWAN DWI WIJAYA sering mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dari dalam warung mie ayam milik terdakwa dengan alamat di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu melakukan pengintaian dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi NDARU NUSWANTORO mengamankan seseorang yang baru keluar dari warung mie ayam milik terdakwa, setelah diinterogasi mengaku bernama WAHYU BUDI UTOMO serta mengaku telah membeli obat putih berlogo "Y" sebanyak 4(empat) klip plastik yang tiap – tiap klip nya berisi 4 butir obat dari terdakwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan sebuah kresek plastik warna hitam yang berisi 127(seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3(tiga) butir dalam satu bungkus, 4(empat) butir dalam 11 bungkus dan 8 (delapan) butir dalam 10 bungkus, berada di dekat terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Obat putih berlogo "Y"

- bahwa Obat putih berlogo "Y" tersebut terlebih dahulu dibeli dari orang yang bernama NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik Obat putih berlogo "Y" yang setiap klipnya berisi 8(delapan) butir Obat putih berlogo "Y" dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa isi tiap - tiap klip nya dikurangi atau diambil 4(empat) butir atau setiap klip plastik dijadikan atau berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y", kemudian Obat putih berlogo "Y" yang diambil oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam masing - masing klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y", selanjutnya terdakwa menjual setiap klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y" tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01276/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si disimpulkan bahwa :

03052/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,856$ gram milik terdakwa IRWAN DWI WIJAYA adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRWAN DWI WIJAYA** pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, di dalam warung mie ayam milik terdakwa dengan alamat di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu mendapatkan informasi bahwa terdakwa IRWAN DWI WIJAYA sering mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dari dalam warung mie ayam milik terdakwa dengan alamat di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu melakukan pengintaian dan melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi NDARU NUSWANTORO mengamankan seseorang yang baru keluar dari warung mie ayam milik terdakwa, setelah diinterogasi mengaku bernama WAHYU BUDI UTOMO serta mengaku telah membeli obat putih berlogo "Y" sebanyak 4(empat) klip plastik yang tiap – tiap klip nya berisi 4 butir obat dari terdakwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi NDARU NUSWANTORO bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Ambulu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan sebuah kresek plastik warna hitam yang berisi 127(seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing : ada yang berisi 3(tiga) butir dalam satu bungkus, 4(empat) butir dalam 11 bungkus dan 8 (delapan) butir dalam 10 bungkus, berada di dekat terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Obat putih berlogo "Y"

- Bahwa Obat putih berlogo "Y" tersebut terlebih dahulu dibeli dari orang yang bernama NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik Obat putih berlogo "Y" yang setiap klipnya berisi 8(delapan) butir Obat putih berlogo "Y" dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa isi tiap - tiap klip nya dikurangi atau diambil 4(empat) butir atau setiap klip plastik dijadikan atau berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y", kemudian Obat putih berlogo "Y" yang diambil oleh terdakwa dimasukkan kembali ke dalam masing - masing klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y", selanjutnya terdakwa menjual setiap klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y" tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut dan juga tidak menggunakan resep dokter dalam pembeliannya melainkan dijual secara bebas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01276/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si disimpulkan bahwa :

03052/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,856$ gram milik terdakwa IRWAN DWI WIJAYA adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ndaru Nuswantoro, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari Unit Reskrim Polsek Ambulu Polres Jember telah menangkap TERDAKWA yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar pada pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di dalam warung mie ayam milik Terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi bersama rekan nya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam warung mie ayam milik Terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah dijadikan transaksi jual beli obat putih berlogo "Y" tanpa ijin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan ketika kami melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh TERDAKWA, saat itu kami mengamankan seseorang yang baru keluar dari warung mie ayam milik terdakwa, setelah diinterogasi mengaku bernama WAHYU BUDI UTOMO serta mengaku telah membeli obat putih berlogo "Y" sebanyak 4 (empat) klip plastik yang tiap – tiap klip nya berisi 4 butir obat dari TERDAKWA, mendapat keterangan dari saksi WAHYU BUDI UTOMO tersebut selanjutnya sekira jam 21.00 wib kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap TERDAKWA, saat digeledah kemudian kami menemukan sebuah kresek plastik warna hitam yang berisi 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3 (tiga) butir dalam satu bungkus, 4 (empat) butir dalam 11 bungkus dan 8 (delapan) butir dalam 10 bungkus, berada di dekat terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Obat putih berlogo "Y", saat diinterogasi kemudian terdakwa mengakui jika telah mengedarkan Obat putih berlogo "Y" tanpa surat ijin edar dan dalam mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter;
- Bahwa TERDAKWA jika mengedarkan dan menjual Obat putih berlogo "Y" tersebut per 1 (satu) klip plastik berisi 4 (empat) butir Obat putih berlogo "Y" dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA dalam mengedarkan atau menjual Obat putih berlogo “Y” terlebih dahulu membeli kepada orang bernama NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik Obat putih berlogo “Y” yang setiap klipnya berisi 8(delapan) butir Obat putih berlogo “Y” dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian TERDAKWA mengurangi atau mengambil 4(empat) butir di masing-masing klip plastik tersebut atau setiap klip plastik dijadikan atau berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y”, kemudian Obat putih berlogo “Y” yang diambil oleh TERDAKWA dimasukkan kembali ke dalam masing - masing klip plastik dan terdakwa mengisi setiap klip plastik tersebut berisi atau menjadi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y”, selanjutnya terdakwa menjual setiap klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y” tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). pembeli yang sudah dikenal oleh TERDAKWA datang langsung ke warung mie ayam milik terdakwa, kemudian TERDAKWA melayani pembelian Obat putih berlogo “Y” tersebut sesuai dengan uang pembelian dari pembeli, apabila pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka TERDAKWA akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik Obat putih berlogo “Y” kepada pembeli tersebut, jadi keuntungan TERDAKWA dalam penjualan Obat putih berlogo “Y” tersebut dalam pembelian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika obatnya habis terjual TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika obatnya habis terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pembelian obat sebanyak 10 klip sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang hasil mengedarkan atau menjual obat tersebut menurut terdakwa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari – hari;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas dan tidak disertai dengan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rudi Hartanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari Unit Reskrim Polsek Ambulu Polres Jember telah menangkap Terdakwa yang diduga dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar pada pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di dalam warung mie ayam milik terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

- Bahwa saksi bersama rekan nya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam warung mie ayam milik TERDAKWA di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah dijadikan transaksi jual beli obat putih berlogo "Y" tanpa ijin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan ketika kami melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh TERDAKWA, saat itu kami mengamankan seseorang yang baru keluar dari warung mie ayam milik TERDAKWA, setelah diinterogasi mengaku bernama WAHYU BUDI UTOMO serta mengaku telah membeli obat putih berlogo "Y" sebanyak 4(empat) klip plastik yang tiap – tiap klip nya berisi 4 butir obat dari TERDAKWA, mendapat keterangan dari saksi WAHYU BUDI UTOMO tersebut selanjutnya sekira jam 21.00 wib kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap TERDAKWA, saat digeledah kemudian kami menemukan sebuah kresek plastik warna hitam yang berisi 127(seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3(tiga) butir dalam satu bungkus, 4(empat) butir dalam 11 bungkus dan 8(delapan) butir dalam 10 bungkus, berada di dekat terdakwa serta Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Obat putih berlogo "Y", saat diinterogasi kemudian terdakwa mengakui jika telah mengedarkan Obat putih berlogo "Y" tanpa surat ijin edar dan dalam mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter;

- Bahwa TERDAKWA jika mengedarkan dan menjual Obat putih berlogo "Y" tersebut per 1(satu) klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y" dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa TERDAKWA dalam mengedarkan atau menjual Obat putih berlogo "Y" terlebih dahulu TERDAKWA membeli kepada orang bernama NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik Obat putih berlogo "Y" yang setiap klipnya berisi 8 (delapan) butir Obat putih berlogo "Y"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian TERDAKWA mengurangi atau mengambil 4(empat) butir di masing-masing klip plastik tersebut atau setiap klip plastik dijadikan atau berisi 4 (empat) butir Obat putih berlogo “Y”, kemudian Obat putih berlogo “Y” yang diambil oleh TERDAKWA dimasukkan kembali ke dalam masing - masing klip plastik dan terdakwa mengisi setiap klip plastik tersebut berisi atau menjadi 4 (empat) butir Obat putih berlogo “Y”, selanjutnya TERDAKWA menjual setiap klip plastik berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y” tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). pembeli yang sudah dikenal oleh terdakwa datang langsung ke warung mie ayam milik TERDAKWA, kemudian TERDAKWA melayani pembelian Obat putih berlogo “Y” tersebut sesuai dengan uang pembelian dari pembeli, apabila pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka TERDAKWA akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik Obat putih berlogo “Y” kepada pembeli tersebut, jadi keuntungan TERDAKWA dalam penjualan Obat putih berlogo “Y” tersebut dalam pembelian Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika obatnya habis terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa TERDAKWA mengedarkan untuk mendapat keuntungan yang didapat dari melakukan peredaran Obat putih berlogo “Y” tersebut jika obatnya habis terjual akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pembelian obat sebanyak 10 klip sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan uang hasil mengedarkan atau menjual obat tersebut menurut TERDAKWA digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari – hari;
- Bahwa TERDAKWA menjelaskan bahwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut melainkan secara bebas dan tidak disertai dengan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Yenny AR Tanjung, S.SI., Apt, dibacakan di depan sidang yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dikkes Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan dan selaku tenaga di bidang obat-obatan mengerti tentang obat;
- Bahwa benar jenis obat Trihexipenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter sedangkan untuk obat jenis Dextrometorphan termasuk golongan obat terbatas yang berkhasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi, namun merupakan obat ilegal sesuai :
 - Keputusan Kepala BPOM RI No. HK04.135.07.13.13855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 tahun 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Edar obat yang mengandung Dextrometorphan tanggal 30 Juni 2014.
 - Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.55.00 tanggal 27 Juni 2014 Perihal petunjuk teknis mekanisme penarikan dan pemusnahan Dextrometorfan tanggal disektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah.
- Bahwa benar ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 1. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 3. Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
 4. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi.

Terhadap pendapat saksi ahli tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ahli tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01276/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si disimpulkan bahwa :

03052/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,856$ gram milik terdakwa IRWAN DWI WIJAYA adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Ambulu karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual Obat putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Klip nya yang berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y" tanpa ijin edar, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam warung mie ayam milik Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Putih berlogo "Y" tersebut kepada orang atau teman yang sudah Terdakwa kenal dan terbiasa membeli Obat Putih berlogo "Y" kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Putih berlogo "Y" di dalam warung mie ayam milik Terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari buka warung sekitar jam 19.00 wib sampai tutup warung sekitar jam 23.30 wib dan banyaknya Obat Putih berlogo "Y" yang Terdakwa jual tidak tentu kadang laku 4 klip sampai 6 Klip plastic;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Putih berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada orang bernama NOKEN seorang yang beralamat di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dan terdakwa sudah tiga kali yang membeli Obat Putih berlogo “Y” kepada orang yang bernama NOKEN dan terakhir membeli Obat Putih berlogo “Y” pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp. 100.000,- yang kemudian Terdakwa mendapatkan Obat Putih berlogo “Y” sebanyak 10 Klip plastik yang tiap – tiap klip berisi 8(delapan) butir obat, dan terakhir membeli Obat Putih berlogo “Y” pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib sebesar Rp. 100.000.;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember, lalu Terdakwa langsung dilayani oleh orang yang Terdakwa kenal bernama NOKEN, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian NOKEN menyerahkan klip plastik yang berisi obat Putih berlogo “Y” sebanyak 10 klip masing-masing klip berisi 8(delapan) butir obat jadi jumlah totalnya sebanyak 80 butir obat putih berlogo “Y”, kemudian Terdakwa membawanya ke warung mie ayam milik Terdakwa, sesampainya di dalam warung, Terdakwa langsung mengurangi tiap – tiap klipnya dari 8(delapan) butir obat Terdakwa ambil sebanyak 4(empat) butir obat, kemudian 4(empat) butir obat yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam klip kosong masing-masing klip Terdakwa isi 4(empat) butir obat, jadi Terdakwa yang pertama mempunyai 10 klip kemudian Terdakwa mendapatkan 20 klip dengan hasil mengurangi isi obat tersebut, kemudian Terdakwa duduk – duduk di dalam kamar di warung Terdakwa sambil menunggu pembeli yang sudah Terdakwa kenal atau terbiasa membeli, jika ada orang yang membeli, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pembeli dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik yang berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y”;

- Bahwa Terdakwa mengerti obat-obatan tersebut dapat dijual jika mendapat ijin dari pihak berwenang namun tetap Terdakwa jual tanpa ijin/resep dokter karena ingin mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil berlogo Y tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan demi mencukup kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3 (tiga) butir dalam satu bungkus, 4 (empat) butir dalam 11 bungkus dan 8 (delapan) butir dalam 10 bungkus.
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong merah

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam warung mie ayam milik Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menjual Obat putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Klip nya yang berisi 4 (empat) butir Obat putih berlogo "Y" tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Putih berlogo "Y" di dalam warung mie ayam milik Terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari buka warung sekitar jam 19.00 wib sampai tutup warung sekitar jam 23.30 wib dan banyaknya Obat Putih berlogo "Y" yang Terdakwa jual tidak tentu kadang laku 4 klip sampai 6 Klip plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Putih berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan terdakwa sudah tiga kali yang membeli Obat Putih berlogo "Y" kepada NOKEN dan terakhir membeli Obat Putih berlogo "Y" pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian NOKEN, lalu menyerahkan klip plastik yang berisi obat Putih berlogo "Y" sebanyak 10 klip masing-masing klip berisi 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat jadi jumlah totalnya sebanyak 80 butir obat putih berlogo “Y”, kemudian Terdakwa membawanya ke warung mie ayam milik Terdakwa, sesampainya di dalam warung, Terdakwa langsung mengurangi tiap – tiap klipnya dari 8 (delapan) butir obat Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) butir obat, kemudian 4 (empat) butir obat yang Terdakwa ambil kemudian, kemudian dimasukkan ke dalam klip kosong masing-masing klip berisi 4 (empat) butir obat, jadi Terdakwa yang pertama mempunyai 10 klip kemudian Terdakwa mendapatkan 20 klip dengan hasil mengurangi isi obat tersebut, kemudian Terdakwa duduk – duduk di dalam kamar di warung Terdakwa sambil menunggu pembeli yang sudah Terdakwa kenal atau terbiasa membeli, jika ada orang yang membeli, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pembeli dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik yang berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y”;

- Bahwa Terdakwa mengerti obat-obatan tersebut dapat dijual jika mendapat ijin dari pihak berwenang namun tetap Terdakwa jual tanpa ijin/resep dokter karena ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01276/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si disimpulkan bahwa :

03052/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 1,856$ gram milik terdakwa IRWAN DWI WIJAYA adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama IRWAN DWI WIJAYA, yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kepadanya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

Ad.2.Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "*willens en wetens*" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam warung mie ayam milik Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menjual Obat putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Klip nya yang berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo "Y tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Putih berlogo "Y" di dalam warung mie ayam milik Terdakwa di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari buka warung sekitar jam 19.00 wib sampai tutup warung sekitar jam 23.30 wib dan banyaknya Obat Putih berlogo "Y" yang Terdakwa jual tidak tentu kadang laku 4 klip sampai 6 Klip plastic;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Putih berlogo “Y” tersebut dengan cara membeli kepada NOKEN seorang yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan terdakwa sudah tiga kali yang membeli Obat Putih berlogo “Y” kepada NOKEN dan terakhir membeli Obat Putih berlogo “Y” pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian NOKEN, lalu menyerahkan klip plastik yang berisi obat Putih berlogo “Y” sebanyak 10 klip masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir obat jadi jumlah totalnya sebanyak 80 butir obat putih berlogo “Y”, kemudian Terdakwa membawanya ke warung mie ayam milik Terdakwa, sesampainya di dalam warung, Terdakwa langsung mengurangi tiap – tiap klipnya dari 8 (delapan) butir obat Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) butir obat, kemudian 4 (empat) butir obat yang Terdakwa ambil kemudian, kemudian dimasukkan ke dalam klip kosong masing-masing klip berisi 4 (empat) butir obat, jadi Terdakwa yang pertama mempunyai 10 klip kemudian Terdakwa mendapatkan 20 klip dengan hasil mengurangi isi obat tersebut, kemudian Terdakwa duduk – duduk di dalam kamar di warung Terdakwa sambil menunggu pembeli yang sudah Terdakwa kenal atau terbiasa membeli, jika ada orang yang membeli, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pembeli dan Terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik yang berisi 4(empat) butir Obat putih berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti obat-obatan tersebut dapat dijual jika mendapat ijin dari pihak berwenang namun tetap Terdakwa jual tanpa ijin/resep dokter karena ingin mendapat keuntungan;

Menimbanh, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan demi mencukup kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01276/NOF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si disimpulkan bahwa :

03052/2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 1,856$ gram milik terdakwa IRWAN DWI WIJAYA adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 127(seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3(tiga) butir dalam satu bungkus, 4(empat) butir dalam 11 bungkus dan 8(delapan) butir dalam 10 bungkus.
- 1(satu) bendel klip plastik kosong merah

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mencari keuntungan dengan menjual obat yang dilarang peredarannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN DWI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl atau obat putih berlogo "Y" yang dibungkus dalam klip plastik kecil yang masing masing : ada yang berisi 3 (tiga) butir dalam satu bungkus, 4 (empat) butir dalam 11 bungkus dan 8 (delapan) butir dalam 10 bungkus.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong merah

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi,S.H